



**P U T U S A N**

**NOMOR : 131/PDT/2020/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. WAHANA SEMESTA ILMU**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Menara Mandiri Tower II, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Johannes C. Sahetapy-Engel, Merari Sabati dan Saiful Tenaya para advokat pada kantor hukum ARFIDEA KADRI SAHETAPY-ENGEL TISNADISASTRA, beralamat di The Plaza Office Tower, Lantai 29, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2018 , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI ;**

**Lawan :**

**PT. CAKRAWALA MEDIA BARU**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Barito 2 No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RIO HARIKA, SH.MH Dkk, Para Advokat pada RAD Law Firm & Fatners beralamat di Amethyst Executive Suite 11 th Floor Suite A Sahid Sudirman Center Building Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING semula TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Juli 2019, dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 September 2018 dalam Register Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Hal 1 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. LEGALITAS GUGATAN DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha kursus bahasa Inggris yang dikenal dengan nama dagang Wall Street Indonesia. Penggugat dari waktu ke waktu membutuhkan jasa dari suatu agen komunikasi pemasaran (*marketing communication agency*) untuk membantu Penggugat dalam meningkatkan kualitas nama dagang dari Penggugat serta meningkatkan jumlah pelanggan/murid Penggugat.
2. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan *marketing communication agency* yang dikenal dengan nama dagang DoubleTape. Tergugat telah menawarkan jasanya kepada Penggugat untuk membantu Penggugat meningkatkan kualitas nama dagang dari Penggugat serta meningkatkan jumlah pelanggan/murid Penggugat sebagaimana disebutkan di atas.
3. Bahwa sehubungan dengan jasa yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, kedua pihak melakukan diskusi yang berlangsung sejak akhir bulan Maret 2017 baik melalui korespondensi dengan surat elektronik (*email*) maupun dengan pertemuan-pertemuan di antara kedua belah pihak.
4. Bahwa sebagai bagian dari proses negosiasi, pada tanggal 8 Agustus 2017 Tergugat mengirimkan penawaran melalui *email* kepada Penggugat yang berisikan penawaran target yang dapat dicapai oleh Tergugat untuk kepentingan Penggugat dan juga metode kalkulasi anggaran biaya untuk jangka waktu satu tahun ("Target dan Kalkulasi Biaya") ("Email 8 Agustus 2017"). Adapun dalam Email 8 Agustus 2017 tersebut Tergugat melampirkan Target dan Kalkulasi Biaya tanggal 4 Agustus 2017 ("Target dan Kalkulasi Biaya 4 Agustus 2017").
5. Bahwa Target dan Kalkulasi Biaya yang dikirimkan oleh Tergugat tersebut berkaitan dengan kampanye pemasaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk kepentingan Penggugat yang antara lain terdiri dari:
  - (i) Kampanye nama dagang dan perusahaan Penggugat;
  - (ii) Pembuatan stan di mall-mall tempat sentra belajar Penggugat berada;
  - (iii) Konferensi pers Penggugat;
  - (iv) Peluncuran sentra belajar Penggugat di Mall Pacific Place; dan
  - (v) *Public Relation*.Bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan salah satu kegiatan yang akhirnya diatur di dalam Surat Penunjukan yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana disebut dalam angka 8 Gugatan ini.
6. Bahwa Penggugat sangat terkejut pada saat menerima Email 8 Agustus 2017 dan membaca Target dan Kalkulasi Biaya 4 Agustus 2017 yang diberikan

Hal 2 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat kepada Penggugat karena selama bertahun-tahun kegiatan usahanya, Penggugat tidak pernah menerima penawaran yang begitu fantastis dari penyedia jasa pemasaran seperti yang ditawarkan oleh Tergugat tersebut.

7. Bahwa terkait dengan pembuatan stan di mall-mall sebagaimana dijelaskan di atas, Tergugat menargetkan jumlah pengunjung yang mencatatkan namanya di stan milik Penggugat ("Target Leads"). Adapun Target Leads yang ditawarkan oleh Tergugat pada Target 4 dan Kalkulasi Biaya Agustus 2017 adalah 20.000 (dua puluh ribu) Target Leads untuk setiap stan yang dimiliki oleh Penggugat. Namun demikian, Penggugat dengan itikad baik kembali melakukan diskusi dan memberikan masukan kepada Tergugat dengan menyatakan bahwa Target dan Kalkulasi Biaya 4 Agustus 2017 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut terlalu tinggi dan agresif. Penggugat dengan itikad baik tidak ingin membuat Tergugat pada akhirnya tidak dapat melakukan apa yang dijanjikan dalam Target dan Kalkulasi Biaya 4 Agustus 2017 tersebut yang dapat berujung pada wanprestasi/cidera janji oleh Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan target awal yang sangat baik dan sangat optimis dari Tergugat tersebut meskipun kemudian Penggugat dengan itikad baik menyarankan untuk melakukan perubahan atas Target dan Kalkulasi Biaya 4 Agustus 2017 tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Tergugat melalui surat penunjukan tertanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Penggugat dan Ibu Mia Lumanto selaku perwakilan dari Tergugat ("Surat Penunjukan").
9. Bahwa setelah menerima masukan baik dari Penggugat tersebut, Tergugat pada akhirnya melakukan perubahan terhadap Target dan Kalkulasi Biaya 4 Agustus 2017 menjadi tabel target dan anggaran biaya tanggal 11 Agustus 2017 ("Target dan Kalkulasi Biaya 11 Agustus 2017"). Tergugat telah melakukan penurunan jumlah target yang sangat berbeda pada Target dan Kalkulasi Biaya 11 Agustus 2017 tersebut. Namun demikian Tergugat masih melakukan perubahan-perubahan terhadap Target dan Kalkulasi Biaya 11 Agustus 2017 tersebut.
10. Bahwa setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyetujui tabel target dan anggaran biaya tanggal 8 September 2017 ("Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017") yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan kesepakatan atas Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 inilah kemudian Tergugat memulai seluruh pekerjaan pemasaran kegiatan usaha Penggugat. Penggugat tidak pernah sekalipun menyetujui tabel target dan anggaran biaya lainnya selain Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 tersebut.

Hal 3 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat juga telah beberapa kali mengirimkan faktur/invoice kepada Tergugat yaitu faktur/invoice nomor CMB-2017-209 tanggal 12 Oktober 2017 sejumlah Rp150.590.000 (seratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dan faktur/invoice nomor CMB-2017-252 tanggal 30 November 2017 sejumlah Rp383.229.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah) (keduanya disebut "Faktur Tergugat") yang juga telah dibayar secara penuh oleh Penggugat kepada Tergugat, dan Tergugat telah menerima pembayaran tersebut.
  12. Bahwa Surat Penunjukan, Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017, fakta hukum dimulainya pekerjaan dan juga Faktur Tergugat sebagaimana tersebut di atas menunjukkan adanya suatu perikatan yang sah dan telah memenuhi syarat keabsahan suatu perikatan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, seluruh ketentuan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Penunjukan dan/atau Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 adalah mengikat dan wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat selayaknya suatu undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat.
  13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara terang dan nyata bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan Gugatan berdasarkan wanprestasi Tergugat guna mendapatkan pertanggungjawaban atas kelalaian atau kealpaan Tergugat dalam melakukan pemenuhan kewajiban atau prestasi yang dimiliki oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah secara terang dan nyata disanggupi oleh Tergugat.
  14. Bahwa Tergugat berdomisili di Jalan Jalan Barito 2 No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 yang berada dalam wilayah administrative Jakarta Selatan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak untuk menerima, memeriksa, dan memutus Gugatan ini.
  15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah semestinya dan sewajarnya Gugatan Penggugat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan sah dan berdasar hukum.
- II. KEWAJIBAN TERGUGAT BERDASARKAN SURAT PENUNJUKAN DAN TARGET DAN KALKULASI BIAYA 8 SEPTEMBER 2017
16. Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan, Tergugat memiliki kewajiban untuk menyediakan jasa dengan melakukan kegiatan-kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:
    - (i) Konsep dan kreatif untuk pemasaran *above the line* serta program *branding* lainnya sebagaimana diperlukan;

Hal 4 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Kegiatan *below the line*;
  - (iii) Program dan kegiatan digital;
  - (iv) Hubungan public; dan
  - (v) Hubungan pemasaran pelanggan.
17. Bahwa sebagai bentuk implementasi dari hal-hal tersebut di atas yang dituangkan dalam Surat Penunjukan, Tergugat kemudian menyusun Target dan Kalkulasi Biaya sebagaimana tertuang dalam Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 yang merupakan satu-satunya Target dan Kalkulasi Biaya yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.
18. Bahwa selain Target Leads, di dalam kerjasama antara Tergugat dan Penggugat terdapat pula target sales yang merupakan jumlah Target Leads yang datang ke sentra belajar Penggugat dan mendaftar menjadi pelanggan/murid baru Penggugat ("Target Sales").
19. Bahwa berdasarkan Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat berkomitmen dan menyanggupi Target Leads dan Target Sales sebagai berikut:
- (i) Untuk stan yang berada pada Mall Pacific Place Target Leads sebesar 2.000 (dua ribu) per bulan sehingga total Target Leads adalah 6.000 (enam ribu) per 3 bulan ("Total Target Leads PP"), sedangkan total Target Sales adalah 180 (seratus delapan puluh) ("Total Target Sales PP") yang merupakan 3% (tiga persen) dari Total Target Leads PP.
  - (ii) Untuk 2 stan yang berada pada Pondok Indah Mall dan Mall Kota Kasablanka Target Leads sebesar 2.000 (dua ribu) per bulan per stan sehingga total Target Leads selama 4 bulan adalah 16.000 (enam belas ribu) leads ("Total Target Leads PIM Kokas"), sedangkan total Target Sales adalah 480 (empat ratus delapan puluh) ("Total Target Sales PIM Kokas") yang merupakan 3% (tiga persen) dari Total Target Leads PIM Kokas.
20. Bahwa jumlah 2.000 (dua ribu) Target Leads dari masing-masing stan sebagaimana tersebut di atas mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Target dan Kalkulasi Biaya tanggal 4 Agustus 2017 sejumlah 20.000 (dua puluh ribu). Terbukti bahwa Penggugat dengan itikad baik telah membantu Tergugat untuk dapat mencapai target yang lebih realistis dan menyelesaikan kewajibannya dengan baik walaupun pada akhirnya Penggugat juga tetap harus menanggung kerugian dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.
21. Bahwa adapun prosentase 3% (tiga persen) yang diberikan oleh Tergugat terkait dengan konversi Target Leads menjadi Target Sales tersebut di atas

Hal 5 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merupakan salah satu penawaran meyakinkan yang diberikan oleh Tergugat sendiri kepada Penggugat melalui surat elektronik/email tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana Penggugat kutip di bawah ini:

*"2. Will need to have further discussion on the mechanism from leads to sales – and also tracking leads to sales – so we can guarantee the 3% conversion rate. Let me know when we can have discussion on this."*

Terjemahan bebas atas kutipan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

*"2. Akan memerlukan diskusi lebih mendalam tentang mekanisme konversi leads menjadi penjualan dan juga mekanisme pelacakan konversi leads menjadi penjualan, agar kami bisa menjamin tingkat konversi sebesar 3%. Mohon memberitahu saya apabila kami bisa membahas ini lebih lanjut."*

22. Bahwa bertolak belakang dengan janji manis yang diberikan oleh Tergugat dalam setiap diskusi dan yang tercantum dalam Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017, nyatanya sampai dengan berakhirnya acara-acara yang diselenggarakan di Mall Pacific Place, Pondok Indah Mall dan Mall Kota Kasablanka tersebut di atas, TERGUGAT TIDAK MENCAPAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DALAM TARGET DAN KALKULASI BIAYA 8 SEPTEMBER 2017. IRONISNYA BAHKAN PENCAPAIAN YANG DICAPAI OLEH TERGUGAT PADA KENYATAANYA HANYA DI BAWAH 5% (LIMA PERSEN) DARI TARGET DAN KALKULASI BIAYA 8 SEPTEMBER 2017 TERSEBUT. HAL INI SANGGUH SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT.
23. Bahwa dikarenakan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah terang dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan perikatan berdasarkan Surat Penunjukan dan Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017.
24. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat permintaan pembayaran secara sah melalui Surat Somasi tanggal 24 Agustus 2018 ("Surat Somasi"), namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya dalam waktu yang ditentukan, maka sangat jelas dan terang bahwa Tergugat telah lalai atas kewajiban yang dimilikinya.
25. Bahwa terkait dengan wanprestasi atau cidera janji, ahli hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, cetakan ke dua puluh tiga, halaman 45, juga menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji yang Penggugat kutip di bawah ini:

*"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:*

  - a. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
  - b. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana*

Hal 6 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



*dijanjikan;*

c. *Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*

d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."*

26. Bahwa fakta hukum Tergugat telah menyanggupi Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 merupakan suatu bentuk kesanggupan. Dengan demikian, terbukti secara terang dan nyata tindakan Tergugat melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan bentuk wanprestasi atau cidera janji.

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat yang tidak mencapai target-target yang ditetapkan sendiri oleh Tergugat dalam Target 8 dan Kalkulasi Biaya September 2017 sebagaimana telah dijanjikan atau disanggupi sebelumnya kepada Penggugat yang mana hal tersebut juga merupakan alasan utama Penggugat untuk memilih Tergugat dalam melakukan kegiatan pemasaran, merupakan suatu wanprestasi atau cidera janji.

28. Bahwa selanjutnya, atas wanprestasi yang telah secara nyata dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, Penggugat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan dan juga kerugian yang berasal dari hilangnya keuntungan potensial yang telah diharapkan sebelumnya oleh Penggugat berdasarkan Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut tidak dapat terbantahkan dikarenakan fakta bahwa Pasal 1243 dan 1246 KUHPdata mengatur sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPdata:

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

Pasal 1246 KUHPdata:

*"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini."*

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat dengan ini demi

Hal 7 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



hukum berhak untuk mendapatkan ganti-kerugian atas hal-hal di bawah ini:

- (i) Biaya yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Surat Penunjukan dan Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 sebesar Rp 467.073.400 (empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus Rupiah);
- (ii) Keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat berdasarkan Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 yang dijanjikan dan disanggupi oleh Tergugat akan diberikan kepada Penggugat sebesar Rp 12.298.000.000 (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah); dan
- (iii) Kerugian materiil lainnya yang disebabkan oleh wanprestasi Tergugat berupa biaya jasa advokat yang harus dikeluarkan oleh Penggugat untuk mendapatkan jasa hukum yang diperlukan oleh Penggugat dalam mencari keadilan dan mendapatkan haknya dari Tergugat yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Sehingga ganti-kerugian yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah total sebesar Rp 13.265.073.400 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus Rupiah).

### III. PERMOHONAN SITA JAMINAN

30. Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan karena terdapat kekhawatiran dan persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat dengan itikad buruk akan mengalihkan harta kekayaan miliknya selama proses pemeriksaan perkara *a quo* dengan tujuan untuk menghindari pelaksanaan isi putusan perkara *a quo*. Hak tersebut secara terang dan nyata diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR dan halaman 80 Buku II Teknis Peradilan Mahkamah Agung ("Pedoman MA") sebagaimana Penggugat kutip di bawah ini:

Pasal 227 ayat (1) HIR

*"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjatuhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."*

Hal 8 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI





Pedoman Teknis MA

*"Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat."*

31. Bahwa dalam hal ini, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut di atas adalah sangat beralasan, sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR karena didasarkan kepada persangkaan Penggugat bahwa Tergugat akan beritikad buruk mengalihkan harta bendanya untuk menghindari Gugatan Penggugat. Hal ini telah terbukti dan nyata terlihat dari itikad buruk Tergugat yang tidak membayar kerugian yang telah secara nyata diderita oleh Penggugat dan telah disampaikan melalui Surat Somasi.
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh asset-aset dan/atau harta milik Tergugat baik yang berupa seluruh benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada pada kantor Tergugat yang beralamat di Jl. Barito 2 No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130.
33. Bahwa agar Tergugat patuh untuk melaksanakan isi putusan atas perkara *a quo*, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan/atau kesengajaan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pembayaran penuh kepada Penggugat.

IV. PENGUGAT MEMOHON AGAR PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU WALAUPUN TERDAPAT SUATU UPAYA HUKUM DARI TERGUGAT (*UITVOEBAAR BIJ VOORAD*)

34. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan hukum yang berdasar dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, adalah sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat

Hal 9 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet, banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*).

## V. PETITUM / TUNTUTAN PENGGUGAT

Bahwa oleh karena semua argumentasi hukum yang telah dijabarkan dengan jelas dalam Gugatan ini oleh Penggugat terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas tindakannya yang tidak memenuhi dan melakukan apa yang telah disanggupi berdasarkan Surat Penunjukan dan Target dan Kalkulasi Biaya 8 September 2017 yang secara terang dan nyata menyebabkan Penggugat mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan juga kesempatan untuk mendapatkan pelanggan atau murid baru, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM PUTUSAN SELA

Menerima dan mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat atas seluruh asset-aset dan/atau harta milik Tergugat baik yang berupa seluruh benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada pada kantor Tergugat yang beralamat di Jl. Barito 2 No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang sejumlah Rp13.265.073.400 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) yang merupakan jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *a quo*.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) per hari atas kelalaian dan kesengajaan Tergugat untuk tidak melaksanakan putusan ini dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pembayaran penuh kepada Penggugat.
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini diputus dalam Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan Gugatan *a quo*.

ATAU

Hal 10 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Juli 2019, tersebut Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada tanggal 20 Agustus 2019, dan kepada

Hal 11 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembansding /Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2019 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 28 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2019 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Februari 2020 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 04 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 04 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Februari 2020 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 681/Pdt.G/2028/PN.Jkt.Sel , dan kepada Pembanding/Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 20 Agustus 2020, Nomor 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 12 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 17 Juli 2019, Nomor 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

I. Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi mengajukan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Nopember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon Banding semula Penggugat para prinsipnya tidak dapat menerima sebagian besar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan pada halaman 75 (tujuh puluh lima) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangan yang salah dengan menyatakan bahwa seolah-olah target dan kalkulasi biaya tanggal 08 September 2017 bukan merupakan perjanjian dan batal karena tidak ada kesepakatan bersama yang dibuat sebelum tanggal 31 Juli 2017;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan salah karena Termohon Banding terbukti telah melakukan Wanprestasi terhadap Pemohon banding ;
3. Bahwa akibat Wanprestasi tersebut diatas Pemohon Banding menderita kerugian sejumlah Rp.13.265.073.400,-(tiga belas milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ; yang harus fi bayar oleh Termohon Banding ;
4. Bahwa gugatan dan memori banding yang diajukan Pemohon Banding berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan hukum yang berdasar dan tidak terbantahkan oleh Termohon banding ;

b. Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Pemohon Banding mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Aquo pada tingkat banding berkenan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negri jakarta Selatan dan mmengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Banding ;

Hal 13 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup bahwa Terbanding , memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Pembanding serta salah menerapkan hukum mengaenai hukum perikatan ;
- b. Bahwa Terbanding belum melakukan pembayaran secara penuh kepada Pembanding baik untuk Konpensi biaya tetap meupun untuk Konpensi biaya tidak tetaap sebagaimana tercantum dalam kesepakatan tanggal 16 Oktober 2017 Yuncto Pasal 1398 KUH PERDATA ;
- c. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran tersebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat somasi kepada terbanding tanggal 17 Mei 208, Nomor Ref 040/LPL.V/2018 yang isinya agar dalam tempo 14 (empat belas) hari segera menyelesaikan seluruh kewajiban sisa pembayaran tersebut ;
- d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta telah mengabaikan fakta-fakta bahwa telah adanya in Voice untuk Terbanding sebagaimana termuat dalam putusan halaman 77 (tujuh puluh tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama ;

2. Bahwa berdasarkan hal dan uraian tersebut dimuka, Pembanding mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima Permohonan Banding , dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.681/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, tanggal 03 Juli 2019 ;
- c. Mengadili skembali dengan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya ;

III. Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 Nopember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Nopember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Terbanding menolak secara tegass seluruh dalil-dali Pembanding dalam memori bandingnya oleh PT WAHANA SEMESTA ILMU dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusan dan telah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yuncto Pasal 178 HIR ;

Hal 14 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa jelas terbukti bahwa Pembanding juga telah mengetahui dan menyepakati pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terbanding sebagaimana dalam Cust Receipt Form No BR-6-1711007 tanggal 2 Nopember 2017 dan Cust Receipt Form No BP-6-18010075 tanggal 22 Januari 2018 , oleh karenanya jels kesepakatan mengenai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Terbanding merupakan kesepakatan yang sah dan mengikat ;
- c. Bahwa Pembanding sangat jelas telah melakukan kelalaian yaitu Stan di PACIFIC PLACE yang telah disiapkan oleh Terbanding sejak Oktober 2017 dengan asumsi pembukaan Cabang Usaha Pembanding di PACIFIC PLACE akan dapat dimulai pada Bulan Nopember 2017 namun pada kenyataannya diundur dan baru dibuka pada januari 208, sehingga target Lead yang dicapai oleh Terbanding hanya sebesar 60% dari keseluruhan;
2. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas , maka Terbanding mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan :
- a. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
- b. Menerima contra memori banding dari Terbanding ;
- c. menguatkan bagian Konpensasi putusan Pengadilan Negeri jakarta Selatan Nomor 681/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. atanggal 03 Juli 2019;
- IV. Menimbang, bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Februari 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari 2020 , pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam nota memori banding tanggal 15 Nopember 2019, kecuali yang secara nyata diakui oleh Pembanding dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
- a. Surat penunjukan, target dan kalkulasi biaya tanggal 08 September 2017 adalah suatu perikatan yang mengikat bagi Pemohon Banding semula Tergugat :
- b. Bahwa Pemohon Banding semula Tergugat telah melakukan cidera janji atau Wanprestasi terhadap Terbanding dan menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat ;

Hal 15 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permohonan uang paksa (DWANSOM) sita jaminan dan putusan serta merta yang diajukan oleh penonton Banding semula Tergugatb tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus ditolak ;
2. Berdasarkan uraian tersebut diatas terbanding semula Penggugat mohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan :
  - a. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Tergugat secara keseluruhan ;
  - b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 681/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 03 Juli 2019 ;
  - c. Mengadili sendiri sebagaimana Petitum dalam gugatan Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Juli 2019, memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Tergugat Kompensi /Peng gugat Rekonpensi , kontra memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Pembanding / Terbanding semula Tergugat Kompensi /Peng gugat Rekonpensi dan ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian juga pertimbangan hukum dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Juli 2019, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Hal 16 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Terbanding semula Penggugat konpensi /Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Terbanding semula Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan Pembanding /Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding /Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** , tanggal **31 Maret 2020**, oleh kami HIDAYAT, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, PURNOMO RIJADI, S.H. dan NYOMAN DEDY TRI PARSADA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 27 Februari 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 02 April 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BUDIMAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hal 17 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. PURNOMO RIJADI, S.H.,

HIDAYAT, S.H.,

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H.,  
M.H.

PANITERA PENGANT

BUDIMAN, S.H., M.H

Biaya-biaya :

- |        |                     |   |   |
|--------|---------------------|---|---|
| 1.     | Meterai             | : | Rp. 6.000,-                                   |
| 2.     | Redaksi             | : | Rp. 10.000,-                                  |
| 3.     | <u>Biaya Proses</u> | : | Rp.134.000,-                                  |
| Jumlah |                     | : | Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 18 dari hal 19 Putusan Nomor : 131/PDT/2020/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)